



WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 333 TAHUN 2024

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi, menyatakan bahwa dalam mengelola pelayanan informasi publik, ditetapkan PPID yang melekat pada Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dan PPID Pembantu melalui Keputusan Wali Kota
- b. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6439);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
-

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Wali kota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Jambi Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

menetapkan

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan wali Kota ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengumpulkan bahan informasi, mengklasifikasikan informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan, serta memutuskan suatu

- informasi publik dapat diakses atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- e. melakukan, menyediakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - f. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/atau tidaknya diakses oleh public;
- c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- a. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional, untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi, mengumpulkan data dan informasi dari seluruh unit kerja lingkungannya.
 - b. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungannya;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - d. melaksanakan pengklasifikasian informasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan;
 - e. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi yang ada di lingkungannya;
 - f. menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di
-

lingkungannya kepada publik.

- g. melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
- i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

KELIMA

: Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan judikasi setelah mendapat penetapan dari atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;


KEENAM

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu membantu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Mei 2024




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 30 Mei TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

A.PPID

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj.Wali Kota Jambi	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	Penasehat
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Ketua PPID
5	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Sekretaris
6	Bidang Pengelolaan Informasi <ul style="list-style-type: none">Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota JambiPranata Humas Ahli Muda	Koordinator Anggota
7	Bidang Dokumentasi, Arsip dan Klasifikasi Informasi <ul style="list-style-type: none">Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota JambiArsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Koordinator Anggota Anggota

8	<p>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi• Analis Kebijakan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>
---	---	-----------------------------------



B. PPID PEMBANTU

Sekretaris Badan/ Sekre Dinas/Sekretaris DPRD/ Sekretaris Inspektorat	PPID Pembantu
--	---------------



PJ. WALIKOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH